

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
PADA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT OLEH
MUHAMMAD NUZUL SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN (STUDI
KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3198
K/PDT/2010)**

Oleh: Muhammad Tahir Hutasuhut
Pembimbing: Dr. Maryati Bachtiar, SH, M.Kn
Dasrol, SH, M.H
Alamat: Jl. Swakarya, Gg. Abadi I, Pekanbaru
Email: M.tahir90@ymail.com
Nomor HP: 081275296963

ABSTRACT

Issues in Supreme Court Decision No. 3198 K / Pdt / 2010 which decides Muhammad Nuzul has committed an unlawful act for violating Law No. 30 Year 2004 concerning Notary, tort in the form of intervention in the Deed of Cooperation Agreement No. 208 dated January 30, 2006 made by Muhammad Nuzul, where the agreement was made with the tort and the only benefit fraud Muhammad Nuzul, and tort of using the money belongs to the Duma Sari Lubis given to Muhammad Nuzul for capital building stations Kamuyang River Payakumbuh, but the capital he used unlawfully by not clear and there are no reports for accountability for the use of the money.
Keywords: Decision, Notary Law, Agreement, act against the rights

PENDAHULUAN

Sengketa perdata yang banyak didaftarkan di pengadilan adalah masalah perbuatan melawan hukum dan wanprestasi kontrak.¹ Membedakan mana perbuatan yang dikategorikan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tidaklah mudah. Sepintas lalu, bila dilihat dari persamaannya baik perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, sama-sama dapat diajukan tuntutan ganti rugi.

¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam praktik sehari-hari sering kali terjadi kekeliruan atau kekhilafan di dalam penerapan hukum. Ada yang beranggapan bahwa wanprestasi merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum (*genus spesifik*). Alasannya adalah, seorang debitur yang tidak memenuhi pembayaran utang tepat waktu, jelas merupakan pelanggaran hak kreditur. Anggapan seperti ini sekilas benar adanya namun ketika akan dituangkan dalam bentuk gugatan tertulis, tidak boleh mencampur adukkan antara keduanya karena akan menimbulkan kekeliruan posita yang pada akhirnya akan mengaburkan tujuan dari gugatan itu sendiri. Hal ini akan

menjadi celah yang akan dimanfaatkan tergugat dalam tangkisannya.

Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila orang tersebut melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian dan keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.²

Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan batasan-batasan tertentu. Asser, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan.³

Senada dengan Asser, Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tidak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum,

dikatakan pula, wanprestasi adalah melawan hukum.⁴

M.A. Moegni Djojodirdjo dalam bukunya yang berjudul “Perbuatan Melawan Hukum”, berpendapat bahwa amat penting untuk mempertimbangkan apakah seseorang akan mengajukan tuntutan ganti rugi karena wanprestasi atau karena perbuatan melawan hukum.⁵

Menurut Moegni, akan ada perbedaan dalam pembebanan pembuktian, perhitungan kerugian, dan bentuk ganti ruginya antara tuntutan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat harus membuktikan semua unsur-unsur perbuatan melawan hukum selain harus mampu membuktikan adanya kesalahan yang diperbuat debitur. Sedangkan dalam gugatan wanprestasi, penggugat cukup menunjukkan adanya wanprestasi atau adanya perjanjian yang dilanggar.⁶ Kemudian dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*). Namun, tuntutan tersebut tidak diajukan apabila gugatan yang diajukan dasarnya adalah wanprestasi.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas maka yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah:

⁴ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.60.

⁵ Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm.34.

⁶ *Ibid.* hlm. 45.

² *Ibid.* hlm. 6.

³ Aser's, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, (Terjemahan Sulaiaman Binol), Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, hlm. 56.

1. Apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah terpenuhi?
2. Apakah putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah tepat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan asas kepastian hukum.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah putusan yang terdapat pada perkara putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah tepat merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan asas kepastian hukum.

TINJAUAN TEORI

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum ini secara garis besar dapat kita lihat dari dua ketentuan, yaitu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata dan

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁷

Untuk istilah “perbuatan melawan hukum” atau dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*onrechtmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut juga dengan “*tort*”, dimana kata *tort* itu sendiri hanyalah berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum belanda atau di Negara-negara *Eropa continental* lainnya.⁸

Dahulu, pengadilan menafsirkan “melawan hukum” sebagai hanya pelanggaran bagi pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di Negara Belanda, dengan mengartikan perkataan “melawan hukum” bukan hanya untuk pelanggaran perundang-undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat. Sejak adanya putusan Hoge Raad di Belanda

⁷ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 6.

⁸ Moegni Djojodirjdo, *Op.cit*, hlm. 4.

pada tanggal 31 Januari 1919 dalam kasus *Lindenbaum Versus Cohen*. Dengan demikian sejak tahun 1919 tindakan *onrechtmatige daad* tidak lagi dimaksudkan hanya sebagai *onwetmatige daad* saja.

Berdasarkan perkembangan pengertian tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), terdapat empat kriteria dari perbuatan melawan hukum itu, yakni:⁹

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
2. Melanggar hak subjektif orang lain.
3. Melanggar kaidah kesusilaan.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian.

2. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Agar seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan terhadapnya Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut.

1. Adanya Suatu Perbuatan Bersalah

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan, baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif), padahal secara hukum orang tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (*public order and morals*). Misalnya tidak berbuat sesuatu, padahal dia mempunyai kewajiban hukum untuk membuatnya, kewajiban mana timbul dari hukum yang berlaku (karena ada juga kewajiban yang timbul dari suatu kontrak), karena itu, terhadap perbuatan melawan hukum, tidak ada unsur “persetujuan atau sepakat” dan tidak ada juga unsur “*causa yang diperbolehkan*” sebagaimana yang terdapat dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

Perbuatan manakala pelaku tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, maka perbuatan pelaku dalam hal ini dianggap telah melanggar hukum, sehingga mempunyai konsekuensi tersendiri yang dapat dituntut oleh pihak lain yang merasa dirugikan.

⁹Munir Fuady, *Op.Cit*, hal. 251.

Sejak tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya, yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- b) Perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- c) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- d) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*).
- e) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut, karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab berdasarkan kepada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, walaupun dalam hal tertentu diberlakukan tanggungjawab

tanpa kesalahan tersebut, hal tersebut tidaklah didasari atas Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tetapi berdasarkan kepada undang-undang lain.

Karena Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mensyaratkan ada unsur “kesalahan” dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan

tanggungjawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya unsur kesengajaan.
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*).
- c) Tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf, seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban

Unsur kerugian unsur penting lainnya dalam menentukan ada tidaknya perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan melawan hukum ini. Dalam uraian buku seri Hukum Perikatan pada umumnya telah dikatakan bahwa Pasal 1331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan

bahwa segala kebendaan debitor baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya seseorang.

Adanya kerugian (*schade*) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial, yang juga dinilai dengan uang.

5. Adanya Hubungan Kasual Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Hubungan kasual antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Untuk hubungan sebab akibat ada 2 (dua) macam teori, yakni teori hubungan faktual dan teori penyebab kira-kira. Hubungan sebab akibat secara faktual hanyalah merupakan masalah “fakta” atau apa yang secara faktual telah terjadi. Setiap penyebab yang

menyebabkan timbulnya kerugian merupakan penyebab secara faktual, asalkan kerugian (hasilnya) tidak akan pernah terdapat tanpa penyebabnya. Dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum, sebab akibat jenis ini sering disebut dengan hukum mengenai “*but for*” atau “*sine qua non*.”

Selanjutnya agar lebih praktis dan agar tercapainya elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil, maka diciptakanlah “sebab kira-kira (*proximate cause*)” merupakan bagian yang paling membingungkan dan paling banyak bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum. Kadang-kadang untuk penyebab jenis ini disebut juga dengan istilah *legal cause*.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif terhadap asas hukum, yaitu asas kepastian hukum, maka penelitian terhadap asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tindak pantas. Penelitian terhadap asas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum, oleh karena itu, akan dijelaskan terlebih dahulu timbulnya pasangan nilai dalam

kehidupan manusia yang merupakan asal mula dari asas hukum.¹⁰

2. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepastakaan (*library research*), yaitu meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini seperti: buku-buku hukum, majalah hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian, pendapat para sarjana, dan bahan-bahan penunjang lainnya.

3. Analisis Data

Setelah data diperoleh kemudian data tersebut dikelompokkan sesuai dengan masalah pokok, seterusnya diolah kemudian disajikan dalam bentuk kalimat yang mudah dipahami atau dimengerti, kemudian data dianalisis dengan cara kualitatif yakni dibandingkan atau diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yurisprudensi, pendapat para sarjana (doktrin) serta teori-teori hukum lainnya.

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir deduktif yaitu dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.

¹⁰ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 70.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010.

Agar seorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan terhadapnya Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Jika ada salah satu yang tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum tidak terjadi perbuatan yang melawan hukum tersebut.¹¹

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam kasus atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 terdiri dari:

1. Adanya Suatu Perbuatan Bersalah.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Muhammad Nuzul sebagai seorang Notaris adalah dengan merangkap pekerjaan sebagai seorang Pegawai Perusahaan Swasta yaitu di Perusahaan SPBU dengan jabatan sebagai pemegang buku kas di SPBU Ganting dan menjadi Pemimpin dan pengurus SPBU yang berada di Sungai Kamuyang, dimana seorang Notaris dilarang merangkap pekerjaan baik sebagai pegawai maupun sebagai

¹¹ Munir Fuady, *Op.cit.*, hlm. 40.

pemimpin di Perusahaan Milik Negara, Perusahaan Milik Daerah dan Perusahaan Milik Swasta untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa seorang Notaris.

Terlebih lagi Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 ditandatangani bukan dihadapan Notaris Syamsir sebagai penerbit akta, akan tetapi Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU tersebut dibawa oleh Muhammad Nuzul ke rumah Duma Sari Lubis untuk di tandatangani. Padahal seharusnya Muhammad Nuzul dan Syamsir yang merupakan sama-sama sebagai seorang Notaris patut mengetahui, bahwa untuk penandatanganan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 harus menghadap ke kantor Notaris dan dihadapan Notaris Syamsir, selain itu juga dalam menandatangani Akta perjanjian kerjasama tersebut seharusnya harus diikuti dengan dua orang saksi dan sebelum menandatangani akta tersebut, Notaris wajib membacakan dan menjelaskan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU tersebut di hadapan para pihak dan diikuti oleh minimal 2 (dua) orang saksi.

Atas Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU antara Duma Sari Lubis dan Muhammad Nuzul dengan Akta Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006, Muhammad Nuzul telah menggunakan uang yang diberikan oleh Duma Sari Lubis untuk modal pembangunan SPBU Sungai Kamuyang Payakumbuh secara tidak jelas dan melawan hak, dan Muhammad Nuzul juga tidak membuat laporan pertanggungjawaban tentang penggunaan uang yang diserahkan oleh Duma Sari Lubis kepadanya sebagai modal pembangunan SPBU sebesar Rp.1.396.285.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus rupiah), dimana uang tersebut tidak jelas penggunaannya dan tidak disertai laporan pertanggungjawaban pemakaian uang tersebut oleh Muhammad Nuzul.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum

- a) Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 17 ayat (1) huruf f yang menyatakan bahwa, "Notaris dilarang, merangkap jabatan sebagai Pemimpin atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik Swasta."
- b) Melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

tentang Jabatan Notaris, Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 yang bunyinya adalah bahwa “dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban: membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.”

- c) Muhammad Nuzul telah membuat perjanjian yang telah melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan tersebut dapat dilihat dari segi pembuatan dan isi dari Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tersebut tidak memenuhi syarat, diantaranya adalah:

- 1) Harus adanya kesepakatan para pihak.

Bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 dibuat oleh Muhammad Nuzul tanpa adanya persetujuan dan sepengetahuan dari Duma Sari Lubis mengenai isi dari perjanjian kerjasama tersebut, karena yang menghadap ke notaris Syamsir adalah hanya Muhammad Nuzul, akan tetapi karena Muhammad Nuzul adalah karyawan kepercayaan Duma Sari Lubis maka Duma Sari

menandatangani akta perjanjian tersebut tanpa mengetahui apa isi dari perjanjiannya. Jelas hal tersebut melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian itu dibuat harus ada kesepakatan dari kedua belah pihak mengenai isi dari perjanjian yang telah disepakati.

- 2) Syarat tentang sebab yang halal

Apabila dilihat dari isi perjanjian, bahwa isi perjanjian tersebut mengatur mengenai hal sudah terjadi dan selesai sebelumnya, yaitu pada Pasal 1 dan pasal 2, dimana dari Pasal 1 Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 yang isinya adalah bahwa dalam kerjasama ini, SPBU yang didirikan dan dikelola secara bersama-sama dengan modal bersama.

Padahal sebelum dibuat Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU tersebut, SPBU Sungai Kamuyang dan SPBU Ganting sudah dibangun. SPBU Ganting didirikan pada tahun 2004 dan SPBU Sungai Kamuyang sudah dimulai pembangunannya

sebelum Akta Perjanjian Kerjasama tersebut.

Selanjutnya mengenai Pasal (2), bahwa modal pembangunan seluruh SPBU tersebut adalah modal Duma Sari Lubis dan Muhammad Nuzul tidak memiliki Modal sedikitpun, jadi dapat disimpulkan isi dari Akta perjanjian kerjasama tersebut mengandung unsur ketidakjujuran, penipuan dan juga unsur perbuatan melawan hukum demi untuk keuntungan Muhammad Nuzul dan perjanjian tersebut tidak adil bagi Duma Sari Lubis sebagai pemilik SPBU.

Maka jelas isi dari Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU tersebut melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian yang ke-4 (empat), yaitu mengenai sebab yang halal.

Mengenai sebab yang halal harus disesuaikan dengan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa, "suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat dengan sebab yang palsu atau terlarang tidak mempunyai kekuatan."

Adapun maksud yang tidak diperbolehkan

maksudnya adalah bahwa apa yang hendak dicapai para pihak dalam perjanjian atau kontrak tersebut harus disertai itikat baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.¹² Selanjutnya dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa "suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum."

- d) Penghitungan keuntungan yang diatur dalam akta perjanjian adalah tidak sesuai dengan in breng masing-masing, bahwa keuntungan yang diatur dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 adalah dibagi sama rata untuk kedua belah pihak yaitu masing-masing memperoleh setengah bagian atau 50% (lima puluh persen) dari keuntungan/laba.
- e) Penggunaan modal yang diberikan oleh Duma Sari Lubis secara melawan hak, bahwa Muhammad Nuzul telah menggunakan seluruh uang yang diterimanya untuk kepentingan pembangunan

¹² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Kencana, Surabaya, hlm. 196.

SPBU Ganting, sehingga Duma Sari Lubis harus bersusah payah mencari pinjaman uang dari pihak lain. Karena Muhammad Nuzul menggunakan modal yang diberikan oleh Duma Sari Lubis secara tidak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.

3. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku

Setiap perbuatan melawan hukum itu memang harus didasari dengan kesalahan. Seperti halnya dalam kasus di atas bahwa Muhammad Nuzul dalam melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa perbuatan tersebut dilakukannya tersebut dengan sengaja, karena sudah jelas Muhammad Nuzul telah melakukan perbuatan yang sudah jelas undang-undang mengenai jabatannya melarang untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu mengenai rangkap pekerjaan atau rangkap jabatan, yang seharusnya ia patut mengetahui undang-undang tersebut.

4. Adanya Kerugian Bagi Korban.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Nuzul yang merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan akibat adanya kesalahannya dan dengan sengaja, dimana setelah adanya perjanjian kerjasama yang dibuat dengan adanya kesalahan dan perbuatan melawan hukum

juga memiliki unsur penipuan, jelas itu merugikan Duma Sari Lubis. Misalnya apabila dilihat dari Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 dimana Duma Sari Lubis telah bersusah payah membangun SPBU tersebut dengan menggunakan modalnya sendiri, akan tetapi di dalam perjanjian disebutkan bahwa pembangunan dan modal yang ada dalam SPBU tersebut merupakan modal dan dibangun secara bersama-sama.

Karena Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 itu dibuat pada tanggal 30 Januari 2006, Duma Sari Lubis Menyerahkan Modal pembangunan SPBU Sungai Kamuyang sebesar Rp.1.485.785.800,-(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) dan Muhammad Nuzul menggunakan uang itu secara tidak jelas dan tidak ada laporan pertanggungjawaban dalam penggunaan uang tersebut.

5. Adanya Hubungan Kausal Antara Perbuatan Dengan Kerugian

Kalau diperhatikan unsur perbuatan melawan hukum yang dipaparkan oleh penulis pada unsur sebelumnya, maka menurut penulis bahwa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang dialami oleh Duma Sari Lubis saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dimana

setelah diperhatikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Muhammad Nuzul mulai dari saat meminta dirinya sebagai pemegang buku kas sampai dengan pembuatan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 tersebut memiliki keterkaitan dengan kerugian yang dialami oleh Duma Sari Lubis.

Menurut penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka menurut analisa penulis bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah seluruhnya sesuai dengan hukum yang berlaku, maka dengan hal tersebut menurut hemat penulis bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut sudah berdasarkan hukum memutuskan Muhammad Nuzul telah melakukan perbuatan melawan hukum.

2. Perbuatan Melawan Hukum Yang Terdapat Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 Sudah Tepat Berdasarkan Asas Kepastian Hukum.

Dalam pembahasan ini adalah analisa mengenai putusan hakim, dimana hakim membacakan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum, dalam hal ini majelis hakim diketuai oleh Wiyanto dengan hakim anggota Sriti Hesti Astiti dan Edwin Adrian, memberikan putusan sebagai berikut:

a) Menyatakan penggugat telah melakukan perbuatan melawan

hukum adalah sudah tepat, yaitu apabila diteliti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul adalah dalam hal larangan untuk tidak melakukan sesuatu karena Muhammad Nuzul merupakan seorang pejabat publik yaitu seorang Notaris, karena kelalaian atau karena kurang hati-hatiannya suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum telah dilakukannya. Bahwa hakim dalam memutuskan perkara perbuatan melawan hukum tersebut sudah tepat dan sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu juga, bahwa putusan hakim dalam perkara perdata tentang perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku.

b) Menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir adalah cacat hukum adalah sudah tepat, karena apa yang diperjanjikan adalah mengenai hal yang sudah terjadi dan selesai serta didasari oleh ketidak jujuran dan perbuatan melawan hukum oleh Muhammad Nuzul kepada Duma Sari Lubis sebelum perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani.

c) Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian SPBU Nomor 208

pada tanggal 30 Januari 2006 yang dibuat oleh Notaris Syamsir adalah sudah tepat, karena sebelum pelaksanaan perjanjian telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Muhammad Nuzul, sedangkan diantara Duma Sari Lubis dan Muhammad Nuzul terbukti tidak ada lagi itikat baik untuk meneruskan kerjasama tersebut, artinya sejak awal tidak pernah lahir suatu perjanjian sehingga tidak pernah ada suatu perikatan.

- d) Menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 1.237.035.800,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) adalah sudah tepat, karena Muhammad Nuzul hanya bisa dibuktikan penggunaan uang yang diberikan Duma Sari Lubis adalah sebesar Rp. 248.750.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga uang yang masih harus dipertanggungjawabkannya adalah Rp. 1.237.035.800,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus Rupiah).
- e) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap:
- a) Sebuah SPBU di Sungai Kamuyang, yang terletak di Jorong Tanjung Kaling Nagari Sungai Kamuyang,

Kecamatan Luak, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat yang didaftarkan atas nama Muhammad Nuzul.

- b) Sebuah rumah tinggal milik Tergugat dan turut Tergugat I, yang terletak di Jalan Datuk Bangindo Besar Nomor 02, Dusun Terang Bulan Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau.

Karena berdasarkan penetapan Nomor 40/Pdt.G/2008/PN.Bkn pada tanggal 14 Januari 2009 dan berita acara sita jaminan/*Conservatoir beslaag* pada tanggal 22 Januari 2009, karena gugatan Duma Sari Lubis telah dikabulkan sebagian, maka sita jaminan untuk kedua hal tersebut di atas bisa dilaksanakan oleh Panitra atau Juru Sita Pengadilan Negeri Payakumbuh dan Pengadilan Negeri Bangkinang.

- f) Menghukum turut tergugat I dan turut tergugat II mematuhi isi putusan ini, bahwa dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 maka Muhammad Nuzul wajib mematuhi putusan tersebut, begitu juga dengan Notaris Syamsir harus mematuhi putusan tersebut meskipun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menjawab gugatan Duma Sari Lubis, karena putusan tersebut adalah sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak bisa diganggu gugat lagi.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

- a) Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 sudah terpenuhi menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu bahwa memang benar Muhammad Nuzul yang merupakan seorang Notaris telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 17 ayat (1) huruf f, dimana menurut undang-undang tersebut bahwa seorang Notaris dilarang untuk menjadi pegawai dan pemimpin pada Perusahaan Milik Swasta, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 pada tanggal 30 Januari 2006. Perjanjian tersebut dibuat telah didasari dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian dan juga di dalam membuat perjanjian telah didasari dengan penipuan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Muhammad Nuzul telah

melakukan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Perjanjian Kerjasama Pendirian dan Pengelolaan SPBU Nomor 208 tahun 2006 dinyatakan batal demi hukum dan cacat hukum.

- b) Hakim dalam mengadili suatu perkara, yang lebih penting diperhatikan adalah mengenai fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya, karena peraturan hukumnya itu adalah merupakan alat, sedangkan yang menentukan adalah peristiwanya. Apabila dilihat pada kasus terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 mengenai perbuatan melawan hukum. Menurut analisa penulis bahwa apabila disesuaikan dengan fakta/peristiwa permasalahan perbuatan melawan hukum sudah sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perbuatan melawan hukum, maka Putusan Mahkamah Agung Nomor 3198 K/Pdt/2010 yang memutuskan Muhammad Nuzul telah melakukan perbuatan melawan hukum sudah tepat.
- c) Bahwa Muhammad Nuzul telah terbukti melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan yaitu dengan tidak mempertanggungjawabkan sebagian besar uang yang diterimanya dari Duma Sari Lubis untuk membangun SPBU di Sungai Kamuyang

Payakumbuh yaitu sebesar Rp.1.237.035.800,- (satu milyar dua ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah), maka akibat perbuatan tersebut telah merugikan Duma Sari Lubis yang telah bersusah payah mengeluarkan modal untuk pendirian SPBU di Sungai Kamuyang Payakumbuh, dan uang tersebut tidak jelas pemakaiannya oleh Muhammad Nuzul dan tidak membuat laporan pertanggungjawaban yang jelas dan ini merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Saran

- a) Apabila terdapat kasus wanprestasi dan perbuatan melawan hukum alangkah baiknya pihak penggugat dan tergugat lebih jeli untuk memilih apakah akan melakukan gugatan wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum, dan jangan pernah mencampur adukkan dalam gugatan tertulis antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, karena apabila ada pencampuran antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam suatu gugatan tertulis maka akan menyebabkan kaburnya tujuan dari gugatan tersebut.
- b) Apabila ingin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum maka penggugat harus terlebih dahulu menilai apakah perbuatan yang menjadi permasalahan sudah memenuhi

unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang terdapat pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena gugatan perbuatan melawan hukum itu akan dikabulkan apabila telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut dan harus bisa membuktikan bahwa perbuatan tersebut sudah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady Munir, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Widjaya Rai, 2007, *Merancang Suatu Kontrak Teori dan Praktik*, Edisi Revisi, Kesaint Blanc, Jakart.
- Asser's, 1991, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Terjemahan Sulaiman Binol, Dian Rakyat.
- Harahap M. Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Djojodirjdo Moegni, 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta.